



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 2186 TAHUN 1992

TENTANG

**PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN
KEPADA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

PU CIPRAKARCA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah disyahrkannya Daftar Rencana Proyek (DRP) Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1992 Nomor : 050/13859 /021/1992, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengesahan Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai dasar pelaksanaan fisik masing-masing proyek.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/298/SK/014/1992 tahun 1992 tentang Penggunaan Dana Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1992/1993 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1992 Nomor 050/13859/021/1992 perihal Surat Pengesahan Daftar Rencana Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

:

PERTAMA

: **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

a. Nama Proyek : Perbaikan Lingkungan Pemukiman Kota.
Lokasi : Dalam Dati II Nganjuk.
Biaya APBD I : Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

b. Pemimpin Proyek :

N a m a : S U K A R N O
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Kasubag. Pengendalian Pelaksanaan Program

c. Bendaharawan :

N a m a : S U P A R N O
Pangkat/Jabatan : Staf Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II
Nganjuk.

KEDUA : PELAKSANAAN PROYEK SESUAI DURP DENGAN LAMPIRAN - LAMPIRANNYA DAN HARUS BERPEDOMAN PADA KETENTUAN YANG BERLAKU.

KETIGA : KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 23 - 10 - 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur.

- Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan
Daerah di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya ;
- 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya ;
- 4. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur
di Nganjuk ;
- 5. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan
Proyek ;